BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga Negara, termasuk penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak untuk hidup, maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan kedudukan hukum dan kesamaan hak bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi perlu dilakukan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara terarah, terencana dan terintegrasi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas;

d. bahwa berasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksebilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

Dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN PENYANDANG DISABILITAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan Dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya Dalam Sistem Dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Urusan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

9. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara.
10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan jasmani, rohani, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. Kedisabilitasan adalah hal ikhwal tentang disabilitas.
12. Anak dengan disabilitas adalah setiap orang yang mengalami kedisabilitasan dengan usia 18 (delapan belas) tahun ke bawah kecuali untuk Tunagrahita yang tetap berkedudukan sebagaian ak meski berusia diatas18 (delapanbelas) tahun.
13. Perempuan dengan disabilitas adalah setiap orang dari jenis kelamin perempuan yang mengalami kedisabilitasan.
14. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang menyediakan peluang atau akses yang sama kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
15. Diskriminasi berdasarkan disabilitas berarti setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan.
16. Pelanggaran hak penyandang disabilitas adalah setiap perbuatan baik fisik atau administratif yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang bersifat mengurangi, membatasi, menghalangi atau menghilangkan hak penyandang disabilitas.
17. Kemandirian penyandang disabilitas adalah kebebasan dan atau ketidaktergantungan penyandang disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
18. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

19. Perlindungan adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, membentengi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas serta mencegah, menangkal, dan menghindarkan segala sesuatu yang dapat mengganggu, mengurangi, membatasi, mempersulit, menghambat atau menghapus hak tersebut dari siapapun.
20. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah upaya penghormatan dan pemberian kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan yang meliputi kegiatan pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, aksesibilitas, kesehatan, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial serta menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.
21. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
22. Sistem pendidikan khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual danatau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
23. Sistem pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan danatau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
24. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
25. Sistem kelembagaan disabilitas adalah kesatuan instrumen yang melekat pada eksistensi penyandang disabilitas dengan maksud untuk mengaktualisasikan segala potensi kedisabilitasan agar tetap dapat berfungsi, berperan dan berkontribusi, secara optimal dan wajar serta bermartabat

dalam segala aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

26. Bangunan umum dan lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki pemerintah, pemerintah daerah dan swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas.
27. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat danatau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pel ayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
28. Upaya pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan danatau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah danatau masyarakat.
29. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
30. Rehabilitasi medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
31. Rehabilitasi pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
32. Rehabilitasi pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
33. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
34. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada

penyandang disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

35. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila.
36. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
37. Bakat adalah pembawaan atau sifat dasar seseorang baik yang timbul sejak lahir maupun yang muncul kemudian.
38. Minat adalah kecendrungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.
39. Penempatan tenaga kerja adalah kegiatan pengerahan, penyeleksian dan promosi tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.
40. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keahlian keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktik daripada teori.
41. Tenaga kerja penyandang disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan jasmani dan atau rohani namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
42. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

43. Badan usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
44. Badan usaha adalah badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum .
45. Tim Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat TP2HD adalah lembaga yang beranggotakan tokoh dari lintas pemangku kepentingan yang bertugas untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
46. Pedestrian adalah jalur atau jalan khusus yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
47. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana,kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
48. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 2

Penyandang disabilitas bukan atau tidak boleh dipersamakan, diberi stigma, steriotif atau prasangka sebagai orang sakit dan atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum kecuali terdapat hal yang membuktikan sebaliknya.

Pasal 3

(1) Perlakuan khusus dan atau perlindungan kepada penyandang disabilitas bukan merupakan pengistimewaan, pemanjaan, dan atau belas kasihan.
(2) Perlakuan khusus dan atau perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mewujudkan hak yang bersifat kodrati dan tidak terpisahkan dari hak asasi manusia penyandang disabilitas.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas berasaskan:

a. Penghormatan terhadap harkat dan martabat penyandang disabilitas yang bersifat melekat;
b. Hak Otonomi individu;
c. kemandirian;
d. keadilan;
e. inklusif;
f. tidak diskriminasi;
g. partisipasi;
h. disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia;
i. kesetaraan, kesamaan hak dan kesempatan;
j. perlakuan khusus dan perlindungan;
k. aksesibilitas; dan
l. penghormatan terhadap adat istiadat.

Pasal 5

Pelaksanaan Pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas bertujuan :

a. mewujudkan Penghormatan , Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
b. menjamin upaya Penghormatan, Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disablitas;
c. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia; dan
d. memastikan pelaksanan upaya Penghormatan, Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunkan kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilki serta berperan dan berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan, berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

BAB III
JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITASAN

Pasal 6

(1) Jenis kedisabilitasan merupakan tipe kedisabilitasan yang terjadi berdasarkan ciri atau sifat umum yang melekat pada kondisi :
 a. keterbatasan;
 b. kelainan;
 c. ketidakmampuan; dan
 d. disfungsi.

(2) Keterbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keadaan disfungsi pada aspek fisik, mental, intelektual dan sensorik dengan tingkat ringan, sedang, atau berat yang dialami penyandang disabilitas.

(3) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana terjadi kehilangan atau kelainan dari struktural atau fungsi organ atau sistem seseorang yang bersifat anatomi, fisiologi atau psikologi yang dapat menetap atau sementara.

(4) Ketidakmampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi keterbatasan atau kurangnya kemampuan seseorang akibat adanya kelainan dalam melakukan kegiatan dengan cara serta batas-batas yang dianggap normal bagi setiap orang sesuai umur dan jenis kelamin; dan

(5) Disfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perihal kurang atau tidak berfungsinya sesuatu secara normal, lazim, biasa, umum atau selayaknya.

Pasal 7

(1) Jenis kedisabilitasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
 a. tunanetra;
 b. tunarungu wicara;
 c. tunagrahita;
 d. tunadaksa;
 e. tunaganda;dan
 f. autis.

(2) Tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan, kelainan, ketidakmampuan dan disfungsi pada indera penglihatan.

(3) Tunarungu wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan, kelainan, ketidakmampuan dan disfungsi pada indera pendengaran dan atau pengucapan.

(4) Tunagrahita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan, kelainan, ketidakmampuan dan disfungsi pada intelektual atau mental.

(5) Tunadaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan, kelainan, ketidakmampuan dan disfungsi pada sistem motorik sensorik dan mobilitas pada tubuh dan atau anggota tubuh.

(6) Tunaganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penyandang disabilitas yang mengalami kombinasi keterbatasan, kelainan, ketidakmampuan dan disfungsi sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan

(7) Autis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan penyandang disabilitas yang mengalami gangguan tumbuh kembang yang kompleks dan berat ditandai dengan adanya gangguan komunikasi verbal dan non verbal, interaksi sosial, gangguan perilaku dan emosi serta persepsi sensori.

Pasal 8

(1) Derajat kedisabilitasan merupakan tingkat berat ringannya keterbatasan, kelainan, ketidakmampuan dan disfungsi yang disandang seseorang.

(2) Derajat kedisabilitasan dari aspek ketunaan :
 a. Ringan atau pemula;
 b. Sedang atau menengah; dan
 c. Total atau berat.

Pasal 9

Derajat kedisabilitasan dengan kategori ringan atau pemula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan derajat kedisabilitasan kecil meliputi :

a. tunanetra ringan mencakup tingkat kemampuan penglihatan darivisus 8/12 (delapan per dua belas) sampai dengan 5/6 (lima per enam);

b. tunarungu wicara ringan mencakup tingkat kemampuan pendengaran dari 27 (dua puluh tujuh) sampai 44 (empat

puluh empat) desibel;

c. tunagrahita ringan mencapai tingkat kemampuan intelegensi dari 67 (enam puluh tujuh) sampai 52 (lima puluh dua);
d. tunadaksa ringan mencakup tingkat kemampuan motorik yang masih dapat difungsikan untuk bergerak tanpa bantuan (*treatment*);
e. autis ringan mencakup fungsi kecerdasan tinggi, dapat berinteraksi sosial tanpa bantuan dan memungkinkan hidup mandiri secara penuh dan berprestasi.

Pasal 10

Derajat kedisabilitasan dengan kategori sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan derajat kedisabilitasan yang berada antara berat dengan pemula atau kecil :

a. tunanetra sedang mencakup tingkat kemampuan penglihatan dari visus 12/36 (dua belas per tiga puluh enam) sampai dengan 9/12 (Sembilan per dua belas);
b. tunarungu wicara sedang mencakup tingkat kemampuan pendengaran dari 45 (empat puluh lima) sampai 69 (enam puluh sembilan) desibel;
c. tunagrahita sedang mencapai tingkat kemampuan intelegensi dari 51 (lima puluh satu) sampai 36 (tiga puluh enam);
d. tunadaksa sedang mencakup tingkat kemampuan motorik yang masih dapat difungsikan untuk bergerak dengan bantuan (*treatment*);
e. autis sedang mencakup fungsi kecerdasan menengah yang memungkinkan penyandang autis dilatih bermasyarakat dan mempunyai kesempatan yang cukup baik bila diberikan khusus yang dirancang sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 11

Derajat kedisabilitasan dengan kategori total atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan derajat kedisabilitasan yang paling tinggi :

a. tunanetra Total mencakup tingkat kemampuan penglihatan dari visus 0 (nol) sampai dengan 13/36 (tiga belas per tiga puluh enam);
b. tunarungu wicara Total mencakup tingkat kemampuan pendengaran lebih dari 70 (tujh puluh) desibet;
c. tunagrahita berat mencapai tingkat kemampuan intelegensi dari 35(tiga puluh lima) sampai dengan 0 (nol);

d. tunadaksa berat mencakup tingkat kemampuan motorik yang tidak dapat lagi difungsikan sekalipun dengan bantuan (*treatment)* khusus;
e. autis berat mencakup fungsi kecerdasan rendah dimana penyandang autis memiliki kemungkinan kecil untuk hidup mandiri secara penuh dan akan tetap memerlukan bantuan orang lain.

Pasal 12

Derajat kedisabilitasan dari aspek kemampuan, paling rendah:
a. mampu didik;
b. mampu latih; dan
c. mampu rawat.

Pasal 13

Derajat kedisabilitasan dengan kategori mampu didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan kondisi obyektif pada tingkat kemampuan yang sedemikian rupa sehingga penyandang disabilitas dapat mengikuti, melakukan kegiatan pendidikan dalam batas minimal, secara mandiri penuh dan dengan cara metode, sistem khusus dan bantuan peralatan atau orang lain.

Pasal 14

(1) Derajat kedisabilitasan dengan kategori mampu latih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan kondisi obyektif pada tingkat kemampuan yang sedemikian rupa sehingga penyandang disabilitas tidak dapat mengikuti, melakukan kegiatan pendidikan dalam batas minimal, baik yang dapat mengikuti, melakukannya secara mandiri penuh maupun dengan cara atau metode, sistem khusus dan bantuan peralatan atau orang lain.
(2) Penyandang disabilitas dengan derajat kedisabilitasan dengan katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat mengikuti dan melakukan berbagai kegiatan pelatihan vokasional atau yang serupa dengan itu, atau yang dapat mengikuti, melakukannya secara mandiri penuh maupun dengan cara atau metode, sistem khusus dan bantuan peralatan atau orang lain.

Pasal 15

Derajat kedisabilitasan dengan kategori mampu rawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan

kondisi obyektif pada tingkat kemampuan yang sedemikian rupa hingga penyandang disabilitas tidak dapat mengikuti dan melakukan kegiatan pendidikan dan atau pelatihan dalam batas minimal, baik yang dapat mengikuti, melakukannya secara mandiri penuh atau dengan cara atau metode, sistem khusus dan bantuan peralatan atau orang lain.

Pasal 16

(1) Penyandang disabilitas yang dianggap mampu bergerak merupakan penyandang disabilitas yang mampu untuk melakukan mobilitas motorik sensorik sedemikian rupa sehingga dapat melakukan suatu aktivitas yang sama atau mendekati atau melebihi batas kemampuan normal baik yang dapat mengikuti, melakukannya secara mandiri penuh maupun dengan cara atau metode, sistem khusus atau bantuan peralatan atau orang lain.
(2) Penyandang disabilitas yang dianggap mampu bekerja merupakan penyandang disabilitas yang mampu melakukan suatu kegiatan usaha sedemikian rupa hingga menghasilkan prestasi atau prestise kerja baik yang dapat mengikuti, melakukannya secara mandiri penuh , dengan cara atau metode, sistem khusus atau bantuan peralatan atau orang lain.
(3) Penyandang disabilitas yang dianggap mampu membaca dan menulis merupakan penyandang disabilitas yang mampu mengenali dan menuliskan maksud dalam lambang sub latin atau braille atau lambang sub lain yang berlaku secara universal.
(4) Penyandang disabilitas yang dianggap mampu berbicara dalam Bahasa Indonesia merupakan penyandang disabilitas yang mampu berkomunikasi dengan pihak lain sedemikian rupa dalam Bahasa Indonesia, berkomunikasi melalui struktur alat ucap maupun dengan bahasa isyarat atau dengan bantuan media khusus yang memungkinkan pihak lain dapat menerima maksud pembicara.

BAB IV
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

(1) Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah yaitu:
 a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara sistematis,

komprehensif, konsisten dan implementatif; memberikan penghargaan bagi masyarakat, organisasi sosial/yayasan, swasta, dan badan usaha lainnya yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;

b. mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
c. membantu dan memfasilitasi serta mengatasi permasalahan penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas;
d. melakukan kampanye, dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Hak

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas terdiri dari hak atas:

a. pendidikan;
b. pekerjaan;
c. kesehatan;
d. kesejahteraan sosial yang terdiri dari;
e. rehabilitasi sosial;
f. jaminan sosial;
g. pemberdayaansosial;
h. perlindungan sosial.
i. Olahraga dan seni;
j. aksesibilitas; dan
k. penanggulangan resiko bencana.

Paragraf 2
Pendidikan

Pasal 19

Setiap penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk menjadi peserta didik atau menjadi penyelenggara pendidikan usia dini dan pendidikan dasar sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah, orang atau badan penyelenggara pendidikan usia dini dan pendidikan dasar berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan.
(2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan.

Pasal 21

(1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan secara bertahap dan sudah harus selesai dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung semenjak berlakunya Peraturan Daerah ini.
(2) Penyediaan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inkusi dilakukan melalui:
 a. Pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
 b. Pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
 c. Pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
 d. Pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah regular;
 e. Bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
 f. Program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 g. Tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
 h. Pengangkatan guru pembimbing khusus.

Pasal 22

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusi.

Pasal 23

(1) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing atau diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
(2) Sistem pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Pasal 24

(1) Penyelenggaraan pendidikan khusus dilaksanakan melalui sekolah luar biasa.
(2) Sekolah luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi penyandang disabilitas.
(3) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 a. mempersiapkan siswa untuk masuk kesekolah inklusi sebagai suatu pilihan;
 b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusi; dan
 c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

Pasal 25

Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusi bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 26

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa disabilitas yang berprestasi.

Paragraf 3

Pekerjaan

Pasal 27

Setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan harus memenuhi persyaratan jabatan, kualifikasi jabatan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan.

Pasal 28

Setiap tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

Pasal 29

Pemerintah daerah wajib:

a. memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan;
b. mempekerjakan 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai;
c. melakukan perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan;
d. mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
e. mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada penyandang disabilitas;
f. memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan danatau lembaga keuangan bukan bank guna pengembangan usaha;
g. memberikan fasilitas kerja yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas.
h. menjamin perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas

melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

i. mengusulkan Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja kepada Pemerintah, sebanding dengan jumlah perusahaan; dan/atau

j. memberikan penghargaan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Pasal 30

Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i bertugas melakukan pengawasan kepada BUMN, BUMD, dan Badan Usaha.

Pasal 32

Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan wajib:

a. menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas;

b. merencanaan, mengembangan, memperluas, dan memfasilitasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;

c. melakukan sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat;

d. memproses penyaluran tenaga kerja penyandang disabilitas;

e. menyelenggarakan bursa kerja bagi penyandang disabilitas paling kurang 1 (satu) kali setahun;

f. memberikan informasi pelayanan publik danatau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas;

g. memberikan perlindungan, perlakuan dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. melakukan pengawasan terhadap BUMN, BUMD, atau Badan Usaha;

i. yang telah menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja penyandang disabilitas;

j. yang belum menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja penyandang disabilitas; dan
k. melakukan mediasi terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas jika terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 33

Informasi potensi kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Selain penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, penempatan tenaga kerja penyandang disabilitasdilakukan oleh badan hukum yang memiliki izin penempatan tenaga kerja.

Pasal 35

BUMN, BUMD, Badan Usaha dan usaha perorangan wajib:
a. mempekerjakan paling kurang 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai perusahaan, untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai;
b. mempekerjakan paling kurang 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan dalam hal BUMN, BUMD, dan Badan Usaha memiliki pegawai paling kurang 100 (seratus) orang tetapi menggunakan teknologi tinggi;
c. memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap penyandang disabilitas yang bekerja pada perusahaan dimaksud;
d. memberikan fasilitas kerja yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
e. menjamin perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 36

Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan milik pemerintah daerah wajib memberikan akses permodalan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kesehatan

Pasal 37

(1) Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi penyandang disabilitas yang wajib dihormati, dikembangkan, diberdayakan, dilindungi, ditegakkan, dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.
(2) Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keadaan sehat, baik secara jasmani, rohani dan sosial yang memungkinkan dirinya untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 38

(1) Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah keadaan jasmani dan atau rohani seseorang yang secara medis dinyatakan tidak sedang sakit berdasarkan hasil pemeriksaan dokter secara menyeluruh yang dikuatkan dengan surat keterangan.
(2) Sedang sakit adalah sakit atau penyakit yang sulit dan memerlukan waktu yang lama untuk sembuh, sehingga mengganggu 80% (delapan puluh persen) atau lebih aktifitas sehari-hari atau pekerjaan pokoknya.

Pasal 39

Keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas, bukanlah bagian dari pengertian sakit dan tidak dapat dipersamakan sebagai orang yang tidak sehat jasmani dan rohani.

Pasal 40

Ketidakmampuan yang timbul baik karena keadaan sakit maupun karena keterbatasan dapat dikurangi atau dihilangkan dengan penyediaan aksesibilitas, sistem kelembagaan disabilitas maupun rehabilitasi dan pelatihan atau pendidikan yang optimal, sungguh-sungguh dan terus menerus.

Pasal 41

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan untuk :

a. memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan;
b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

c. secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
d. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan:
e. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
f. memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah dan yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan;
g. pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan jaminan kesehatan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terutama ditujukan pada perempuan dan atau anak perempuan penyandang disabilitas.

Pasal 42

Dalam keadaan tertentu, penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan atau dispensasi dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

a. pembebasan, keringanan atau pengurangan retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah atau puskesmas;
b. didahulukan dalam layanan administratif, pemeriksaan, perawatan dan lain- lain;
c. penyediaan fasilitas kemudahan untuk keluar masuk,naik dan turun dari setiap unit layanan kesehatan;
d. penyediaan aksesibilitas dan atau sistem kelembagaan disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan;
e. tersedianya personel yang dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan kesehatan secara mudah dan tepat; dan
f. tersedianya petunjuk tertulis maupun lisan yang dirancang berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan masing-masing.

Pasal 43

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang termasuk penyandang disabilitas agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi

bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 44

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 45

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi :

a. promotif;
b. preventif;
c. kuratif;dan
d. rehabilitatif.

Pasal 46

Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi :

a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
b. penyebarluasan informasi kesehatan kepada penyandang disabilitas; dan
c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 47

Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 48

(1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
(2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling atau perawatan rumah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
(3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis

penyandang disabilitas.

(4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang professional;
 c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 e. persetujuan penyandang disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 49

(1) Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.
(2) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui rumah sakit atau perawatan rumah oleh tenaga kesehatan.

Pasal 50

(1) Untuk pelayanan khusus dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
(2) Rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin.

Paragraf 5

Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial

Pasal 51

Hak untuk memperoleh kesejahteraan sosial adalah bagian dari hak asasi penyandang disabilitas yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 52

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah

daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap penyandang disabilitas.

Pasal 53

(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada setiap penyandang disabilitas baik secara perseorangan, keluarganya dan berdasarkan kelompok.
(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada penyandang disabilitas yang mengalami kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan yang memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :
 a. kemiskinan;
 b. keterlantaran;
 c. keterpencilan;
 d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 e. korban bencana; dan/atau
 f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 54

(1) Hak untuk memperoleh rehabilitasi sosial adalah bagian dari hak asasi penyandang disabilitas yang wajib dipenuhi dan dilindung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, maksimal, bermartabat, dan tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 55

(1) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mencakup upaya penggalangan yang diarahkan untuk menghimpun informasi, menelusuri guna menemukan dan mengajak penyandang disabilitas yang mengalami kerentanan dan atau keterbelakangan agar dapat mengikuti upaya penggalian, pengembangan dan pembinaan.
(2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, meliputi :
 a. penghimpunan database melalui penelitian atau riset tentang keberadaan penyandang disabilitas; dan
 b. penelusuran untuk menemukan dan pengajakan

dengan sedemikian rupa terhadap penyandang disabilitas yang mengalami kerentanan atau keterbelakangan guna mengikuti upaya penggalian, pengembangan dan pembinaan.

Pasal 56

(1) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas, dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

(2) Penyelenggaraan rehabilita sisosial kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :

a. motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d. bimbingan mental spiritual;
e. bimbingan fisik;
f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g. pelayanan aksesibilitas;
h. bantuan dan asisten sisosial;
i. bimbingan resosialisasi;
j. bimbingan lanjut; dan atau
k. rujukan

Pasal 57

(1) Hak untuk memperoleh jaminan sosial adalah bagian dari hak asasi penyandang disabilitas yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan skema yang melembaga untuk menjamin setiap penyandang disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dalam melangsungkan hidup secara wajar, maksimal, bermartabat, dan tanpa diskriminasi.

Pasal 58

(1) Jaminan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas yang mengalami:

a. kefakiran dan kemiskinan;
b. yatim piatu yang terlantar; dan atau
c. lanjut usia yang terlantar.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 59

(1) Setiap penyandang disabilitas yang mengalami kerentanan, keterbelakangan, ketidakmampuan atau sebab-sebab lain hingga sedemikian rupa, atau tidak dapat menghidupi diri sendiri dan keluarganya, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan jaminan sosial dalam bentuk.
 a. Tunjangan hidup; atau
 b. Pemelihara antara kesejahteraan bagi:
 1. penyandang disabilitas yang derajat kedisabilitasan mampu rawat;
 2. tidak dapat mengikuti program rehabilitasi sosial; dan
 3. kehidupannya bergantung penuh pada bantuan orang lain.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyandang disabilitas dengan derajat kedisabilitasan berat atau kehidupannya bergantung penuh pada bantuan orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tunjangan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada penyandang disabilitas berupa dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum yang dibayarkan setiap bulan melalui penyelenggara sistem jaminan sosial nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jaminan pemeliharaan taraf kesejahteran sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum yang dibayarkan setiap bulan melalui penyelenggara sistem jaminan sosial nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

(1) Hak untuk memperoleh pemberdayaan sosial adalah bagian dari hak asasi penyandang disabilitas yang wajib dipenuhi dan dilindung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan setiap penyandang disabilitas yang mengalami masalahsosial mempunyai daya, sehingga mampu

memenuhi kebutuhan dasarnya dalam melangsungkan hidup secara wajar, maksimal, bermartabat, dan tanpa diskriminasi.

Pasal 62

(1) Pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dimaksudkan untuk:
 a. memberdayakan penyandang disabilitas yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
 b. meningkatkan peran serta lembaga dan atau penyandang disabilitas sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(2) Pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. Peningkatan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas;
 b. Penggalian potensi dan sumberdaya penyandang disabilitas;
 c. penggalian nilai-nilai dasar yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi kemajuan penyandang disabilitas;
 d. pemberian akses seluas-luasnya kepada penyandang disabilitas untuk menikmati, berperan, dan berkontribusi secara optimal, leluasa dan bermartabatdalam kehidupan sosial; dan atau
 e. pemberian bantuan usaha bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha ekonomi guna mendapatkan tingkat penghasilandan kesejahteraan paling tinggi.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk :
 a. Diagnosis dan pemberian motivasi;
 b. Pelatihan keterampilan;
 c. pendampingan;
 d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha; supervisi dan advokasi sosial;
 f. penguatan keserasian sosial;
 g. penataan lingkungan; dan atau
 h. bimbingan lanjut.

(4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk :

a. Diagnosis dan pemberian motivasi;
b. Penguatan kelembagaan organisasi penyandang disabilitas;
c. Kemitraan dan penggalangan dana; dan atau
d. Pemberian stimulan.

Pasal 63

(1) Hak untuk memperoleh perlindungan sosial adalah bagian dari hak asasi penyandang disabilitas yang wajib dipenuhi dan dilindung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Pasal 64

(1) Perlindungan sosial kepada penyandang disabilitas dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial penyandang disabilitas, keluarga, dan kelompok, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
(2) Perlindungan sosial kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. bantuan sosial;
b. advokasi sosial; dan/atau
c. bantuan hukum.

Pasal 65

(1) Bantuan sosial dimaksudkan agar penyandang disabilitas, keluarga penyandang, dan kelompok penyandang disibilitas yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial, mampu melangsungkan hidup secara produktif dengan upaya mengarahkan, mendorong dan menstimulasi penyandang disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraannya secara mandiri, wajar dan optimal.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan atau berkelanjutan dalam bentuk:
a. Bantuan langsung;
b. Penyediaan aksesi bilitas dan atau sistem kelembagaan disabilitas; dan
c. Penguatan kelembagaan.
(3) Jenis bantuan langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bantuan natural berupa dana, fasilitas fisik, peralatan, bahan untuk kegiatan usaha.
(4) Jenis bantuan penyediaan aksesibilitas dan atau sistem

kelembagaan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi alat-alatbantu khusus untuk orientasi dan mobilitas, berbagai instrumen untuk mengoptimalkan kontribusi dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

(5) Jenis penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa bantuan non natura berupa kebijaksanaan, dispensasi, pelayanan dan segala bentuk dukungan yang konstruktif kepada penyandang disabilitas dalam melangsungkan hidup secara optimal dan wajar dan bermartabat.

Pasal 66

(1) Bantuan sosial diberikan secara tidak tetap kepada penyandang disabilitas dengan derajat keterbatasan mampu didik dan mampu latih.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan syarat:

a. dari keluargatidak mampu secara ekonomi, sedang atau telah mengikuti program rehabilitasi tetapi belum memiliki keterampilan serta tidak mempunyai penghasilan yang memadai; atau

b. dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, tidak atau belum pernah mengikuti program rehabilitasi tetapi mempunyai keterampilan dengan penghasilan yang belum memadai; atau

c. dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, tidak atau belum pernah mengikuti program rehabilitasi, tidak mempunyai keterampilan dan tidak mempunyai penghasilan yang memadai.

Pasal 67

(1) Advokasi sosial kepada penyandang disabilitas dimaksudkan untuk melindungi dan membela penyandang disabilitas, keluarga, dan kelompok, yang dilanggar haknya.

(2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 68

(1) Bantuan hukum kepada penyandang disabilitas diselenggarakan untuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam

pembelaan atas hak, di dalam atau di luar pengadilan.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pendanaan dan diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang telah punya sertifikasi.

Paragraf 6
Olahraga dan Seni

Pasal 69

(1) Hak dalam bidang keolahragaan dan seni adalah bagian dari hak asasi penyandang disabilitas yang wajib dipenuhi dan dilindung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Hak dalam bidang keolahragaan dan seni sebagaimana dimaksudpada ayat (1), merupakan kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial setiap penyandang disabilitas dalam bidang keolahragaan dan seni.

(3) Keikutsertaan aktif dalam kegiatan keolahragaan dan seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyaluran hobby, pemenuhan standar kesehatan, pencapaian, peningkatan prestasi, professional olahraga dan seni.

Pasal 70

Ruang lingkup keolahragaan bagi penyandang disabilitas meliputi kegiatan:

a. Keolahragaan pendidikan;
b. Keolahragaan rekreasi; dan
c. Keolahragaan prestasi.

Pasal 71

(1) Keolahragaan pendidikan dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan bagi penyandang disabilitas.

(2) Keolahragaan pendidikan dilaksanakan pada jalur pendidikan formal atau nonformal melalui kegiatan intrakurikuler danatau ekstrakurikuler bagi penyandang disabilitas.

(3) Keolahragaan pendidikan dimulai pada usia dini dikalangan penyandang disabilitas.

(4) Keolahragaan pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah bagi penyandang disabilitas.

(5) Keolahragaan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal

dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang bagi penyandang disabilitas.

(6) Keolahragaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh guru keolahragaan dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

(7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana keolahragaan pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan bagi penyandang disabilitas.

(8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan keolahragaan sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik penyandang disabilitas secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat; dan

(9) Kejuaraan keolahragaan antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat daerah.

Pasal 72

Keolahragaan rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran bagi penyandang disabilitas.

Pasal 73

Keolahragaan rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi keolahragaan bagi penyandang disabilitas.

Pasal 74

Keolahragaan rekreasi bertujuan :

a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
b. membangun hubungan sosial; dan/atau
c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah.

Pasal 75

Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan keolahragaan rekreasi bagi penyandang disabilitas.

Pasal 76

Setiap orang yang menyelenggarakan keolahragaan rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian

lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib :

a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis keolahragaan; dan
b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis keolahragaan.

Pasal 77

Keolahragaan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi keolahragaan bagi penyandang disabilitas.

Pasal 78

Keolahragaan prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan otensi olahragawan penyandang disabilitas dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah.

Pasal 79

Keolahragaan prestasi dilakukan oleh setiap penyandang disabilitas yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.

Pasal 80

Keolahragaan prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 81

Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan keolahragaan prestasi bagi penyandang disabilitas.

Pasal 82

Untuk memajukan keolahragaan prestasi bagi penyandang disabilitas, Pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mengembangkan :

a. perkumpulan keolahragaan;
b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan keolahragaan;
c. sentra pembinaan olahraga prestasi;

d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
e. prasarana dan sarana keolahragaan prestasi;
f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat keolahragaan;
g. sistem informasi keolahragaan; dan
h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah.

Pasal 83

Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan penyandang disabilitas pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

Pasal 84

(1) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan, pengembangan dan pertandingan atau kejuaraanolah raga penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi :
 a. keolahragaan;
 b. ketenagaan;
 c. pengorganisasian;
 d. pendanaan;
 e. metode;
 f. prasarana dan sarana; dan
 g. penghargaan keolahragaan.
(3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui tahap :
 a. Pengenalan olahraga;
 b. pemantauan;
 c. pemanduan;
 d. pengembangan bakat; dan
 e. peningkatan prestasi.
(4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui
 a. Jalur keluarga;
 b. Jalur pendidikan; dan
 c. Jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua penyandang disabilitas yang berlangsung sepanjang hayat.

Pasal 85

(1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan penyandang disabilitas melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, atau ataskesadaran atau prakarsa sendiri.
(2) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perkumpulan olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
(3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat membentuk organisasi cabang olahraga yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

BUMN, BUMD dan badan usaha berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan penyandang disabilitas bagi karyawannya untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran dan kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

Pasal 87

(1) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
(2) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui prosespembelajaranyang dilakukan oleh guru keolahragaan yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta didukung prasarana dan sarana keolahragaan yang memadai.
(3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan pendidikan bagi penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan dasar memberikan kebebasan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bakat dan minat.
(4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan :

a. potensi;
b. kemampuan;
c. minat;dan
d. bakat peserta didik;

melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

(5) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara.
a. teratur;
b. bertahap; dan
c. berkesinambungan;

dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik penyandang disabilitas.

(6) Untuk menumbuh kembangkan prestasi keolahragaan di lembaga pendidikan bagi penyandang disabilitas, pada jalur pendidikan dasar dan menengah dapat dibentuk.
a. Unit kegiatan olahraga;
b. kelas olahraga;
c. pusat pembinaan danpelatihan;
d. diselenggarakannya kompetisi keolahragaan yang berjenjang dan berkelanjutan; dan
e. pelatih atau pembimbing keolahragaan yang memiliki sertifikat.

(7) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat memanfaatkan keolahragaan rekreasi yang bersifat tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran.

Pasal 88

(1) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan amatir bagi penyandang disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.

(2) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan profesional bagi penyandang disabilitas dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh induk organisasi cabang keolahragaan dan atau organisasi keolahragaan profesional.

Pasal 89

(1) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan penyandang disabilitas dilaksanakandan diarahkan untuk

meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi keolahragaan.

(2) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi keolahragaan penyandang disabilitas yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah.

(3) Pemerintah daerah dan organisasi keolahragaan penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan keolahragaan khusus penyandang disabilitas.

(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup keolahragaan pendidikan, olahraga rekreasi, dan keolahragaan prestasi berdasarkan jenis keolahragaan khusus bagipenyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kedisabilitasan yang disandang masing-masing.

Pasal 90

Dalam pengelolaan keolahragaan penyandang disabilitas, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga tingkat daerah.

Pasal 91

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan olah raga dan seni bagi penyandang disabilitas.

Pasal 92

Pemerintah daerah wajib memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang olah raga dan seni yang sejajar dengan atlit atau seniman yang bukan penyandang disabilitas.

Pasal 93

Pemerintah daerah melaksanakan :

a. perencanaan;
b. pembinaan;
c. pengembangan;
d. penerapan standardisasi; dan
e. penggalangan sumberdaya keolahragaan penyandang disabilitas yang berbasis keunggulan daerah.

Paragraf 7
Aksesibilitas

Pasal 94

Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana danprasarana umum.

Pasal 95

(1) Setiap penyelenggara bangunan gedung umum, sarana umum, dan prasarana umum wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
(2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud padaayat (1) berbentuk:
 a. fisik; dan
 b. nonfisik.

Pasal 96

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2)huruf a, terdiri dari :

a. aksesibilitas pada bangunan gedung umum;
b. aksesibilitas pada jalan umum maupun khusus;
c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
d. aksesibilitas pada pelabuhan;
e. aksesibilitas pada transportasi umum.
f. Aksesibilitas pada pusat perbelajaan dan perkantoran.
g. Aksesibilitas pada layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya
h. Aksesibilitas pada rumah sakit, dan layanan medis lainnya
i. Aksesibilitas pada layanan pendidikan dan kebudayaan; dan
j. Penyelenggaraan pelayanan publik lainnya.

Pasal 97

Penyediaan aksesibilitas padabangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, terdiri dari:

a. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dari dan didalam bangunan gedung;
b. Penyediaan aksesibilitas untuk naik dan turun pada bangunan bertingkat dengan lift atau ramp, jalan landai;
c. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat naik turun penumpang;
d. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat makan dan minum;

e. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi;
f. Penyediaan aksesibilitas untuk pada peringatan darurat;
g. Penyediaan aksesibilitas untuk pada tanda-tanda dan signal;
h. Penyediaan toilet khusus;
i. Penyediaan parkir khusus;
j. Penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
k. Penyediaan pelestrian dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, atau tepian lantai yang mencorok; dan
l. Setiap selokan pada bagian bangunan gedung, harus dalam keadaan tertutup.

Pasal 98

Aksesibilitas pada jalan umum maupun khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b terdiri dari:
a. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari jalan yang bersangkutan;
b. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari ketempat pemberhentian kendaraan;
c. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari jembatan penyeberangan;
d. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
e. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari naik turun penumpang;
f. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari terminal antara kendaraan dengan terminal atau stasiun;
g. Penyediaan aksesibilitas pada tanda-tanda atau rambu-rambu dan atau marka jalan;
h. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan pada trotoar serta pelarangan segala penghalang seperti pohon, tiang pancang dan lain-lain;
i. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari terowongan penyeberangan;
j. Penyediaan tanda bunyi pada setiap lampu lalu lintas;
k. Penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
l. Penyediaan jalur pejalan kaki dan pagar pengaman padatangga, lubang besar, atau tepian lantai yang menjorok; dan
m. Setiap selokan pada bagian jalan umum, harus dalam keadaan tertutup.

Pasal 99

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c meliputi:

a. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari didalam pertamanan dan ke atau dari pemakaman umum;
b. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari naik turun penumpang;
c. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat duduk atau istirahat;
d. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat makan dan minum;
e. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi;
f. Penyediaan toilet khusus;
g. Penyediaan parkir khusus;
h. Penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
i. Penyediaan jalur pejalan kaki dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, atau tepian lantai yang menjorok; dan
j. Setiap selokan pada bagian pertamanan atau pemakananumum, harus dalam keadaan tertutup.

Pasal 100

Aksesibilitas pada pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d terdiri dari :

a. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari antara pelabuhan dan bandar udara dengan kapal atau pesawat;
b. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat naik turun penumpang;
c. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat duduk dan ruang tunggu;
d. Penyediaan aksesibilitas untuk naik dan turun pada bangunan bertingkat dengan lift atau ramp atau jalan landai;
e. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat makan dan minum;
f. Penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi serta check in;
g. Penyediaan toilet khusus;
h. Penyediaan parkir khusus;
i. Akses pada tanda-tanda dan signal;
j. Penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan;

k. penyediaan jalur pejalan kaki dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, atau tepian lantai yang menjorok;dan
l. setiap selokan pada bagian pelabuhan dan bandar udara, harus dalam keadaan tertutup.

Pasal 101

Aksesibilitas pada transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf e terdiri dari :

a. penyediaan aksesibilitas untuk naik atau turun dari peron atau halte;
b. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan atau turun dari kendaraan umum atau kereta api atau angkutan umum lainnya;
c. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat makan, minum dan hiburan;
d. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi;
e. penyediaan aksesibilitas untuk pada tanda-tanda dan signal;
f. penyediaan tempat duduk khusus;
g. penyediaan toilet khusus;
h. penyediaan parkir khusus;
i. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
j. penyediaan jalur pejalan kaki dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, atau tepian lantai yang menjorok; dan
k. setiap selokan pada bagian sarana transportasi umum, harus dalam keadaan tertutup.

Pasal 102

Aksesibilitas pada pusat perbelajaan dan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f meliputi:

a. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan turun pada bangunan bertingkat dengan lift, ramp atau jalan landai;
b. penyediaan aksesibilitas untuk masuk dan keluar dari setiap bagian pelayanan;
c. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat makan, minum dan hiburan;
d. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi;
e. penyediaan aksesibilitas untuk pada tanda-tanda dan signal; dan
f. penyediaan tempat duduk atau beristirahat khusus;

g. penyediaan toilet khusus;
h. penyediaan parkir khusus;
i. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan.
j. penyediaan jalur pejalan kaki dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, atau tepian lantai yang menjorok; dan
k. setiap selokan pada bagian perbelajaan dan perkantoran, harus dalam keadaan tertutup.

Pasal 103

Aksesibilitas pada perbankan dan jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf g terdiri dari :

a. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan turun pada bangunan bertingkat dengan lift, ramp atau jalan landai;
b. penyediaan aksesibilitas untuk masuk dan keluar dari setiap bagian pelayanan;
c. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari anjungan tunai mandiri dan penyediaan piranti lunak bicara;
d. penyediaan aksesibilitas untuk pada setiap jenis produk perbankan atau jasakeuangan;
e. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi;
f. penyediaan aksesibilitas untuk pada tanda-tanda dan signal;
g. penyediaan tempat duduk atau beristirahat khusus;
h. penyediaan toilet khusus;
i. penyediaan parkir khusus;
j. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
k. penyediaan jalur pejalan kaki dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, atau tepian lantai yang menjorok; dan
l. setiap selokan pada bagian perbankan dan jasa keuangan, harus dalam keadaan tertutup.

Pasal 104

Aksesibilitas pada rumah sakit dan layanan medis lainnya sebagaimana dimaksud dala Pasal 96 huruf h terdiri dari:

a. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan turun pada bangunan bertingkat dengan lift,ramp atau jalan landai;
b. penyediaan aksesibilitas untuk masuk dan keluar dari setiap bagian pelayanan;
c. penyediaan aksesibilitas untuk naik atau turun dari tempat tidur;

d. penyediaan aksesibilitas untuk naik atau turun dari Ambulans;
e. penyediaan tempat duduk atau beristirahat khusus;
f. penyediaan toilet khusus;
g. penyediaan parkir khusus;
h. akses ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi;
i. akses pada tanda-tanda dan signal;
j. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan.
k. penyediaan jalur pejalan kaki dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, atau tepian lantai yang menjorok; dan
l. setiap selokan pada bagian rumah sakit dan layanan medis lainnya, harus dalam keadaan tertutup.

Pasal 105

Aksesibilitas pada pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf i terdiri dari :

a. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan turun pada bangunan bertingkat dengan lift, ramp atau jalan landai;
b. penyediaan aksesibilitas untuk masuk dan keluar dari setiap ruang kelas atau ruang lainnya;
c. penyediaan aksesibilitas untuk membaca dan mengetahui media pengajaran dan pembelajaran;
d. penyediaan tempat duduk atau beristirahat khusus;
e. penyediaan toilet khusus;
f. penyediaan parkir khusus;
g. akses ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi;
h. akses pada tanda-tanda dan signal;
i. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
j. penyediaan jalur pejalan kaki dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, atau tepian lantai yang menjorok;dan
k. setiap selokan pada bagian pendidikan dan kebudayaan, harus dalam keadaan tertutup.

Pasal 106

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b, wajib disediakan pada setiap penyelenggaraan pelayanan publik paling kurang pada :

a. informasi;
b. pelayanan;
c. operasional;dan
d. rancangan.

Pasal 107

(1) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, merupakan rangkaian upaya untuk mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas pada setiap informasi dari penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik yang dibuat dan disediakan dengan cara sedemikian rupa, hingga memungkinkan penyandang disabilitas dapat membaca, mengetahui, atau memahami materi informasi dimaksud tanpa hambatan dan tanpa diskriminasi.

(2) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 a. Pembuatan informasi dalam edisi huruf braille;
 b. Penayangan informasi melalui multimedia;
 c. Penyampaian informasi melalui sistem audio; dan
 d. Penyampaian informasi melalui penerjemah bahasa isyarat.

Pasal 108

(1) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang pelayanan sebagaimana dimaksud dala Pasal 106 huruf b, merupakan rangkaian upaya untuk mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas dalam bidang pelayanan yang bersifat koperatif, konstruktif dan mendukung atau memihak penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara maksimal, bermartabat, tanpa hambatan dan tanpa diskriminasi.

(2) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 a. mendahulukan penyandang disabilitas dari pengguna layanan lainnya;
 b. memberikan bantuan supervisi dan fasilitasi;
 c. memberikan tarif atau diskon khusus;
 d. memberikan purna jual penuh; dan
 e. menggandakan pelayanan prima.

Pasal 109

(1) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c, merupakan rangkaian upaya untuk mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas sedemikian rupa, dimana sistem operasional atas segala fasilitas publik, dapat digunakan, diproses atau dikendalikan oleh penyandang disabilitas tanpa hambatan dan tanpa diskriminasi.

(2) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang operasional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dapat berupa:
 a. penyediaan piranti lunak atau piranti keras sedemikian rupa pada fasilitas publik, sehingga dapat dioperasikan oleh penyandang disabilitas;
 b. penyediaan tombol atau instrumen pengendalian sedemikian rupa pada sistem operasional fasilitas publik yang akses bagi penyandang disabilitas; dan
 c. penyediaan perangkat audio dan atau visual pada sistem operasional fasilitas publik yang akses bagi penyandang disabilitas.

Pasal 110

(1) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf d, merupakan rangkaian upaya untuk mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas dalam bidang perancangan atas semua instrumen pelayanan publik yang bersifat koperatif, konstruktif dan mendukung atau memihak penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara maksimal, bermartabat, tanpa hambatan dan tanpa diskriminasi.
(2) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 a. perancangan yang tidak mengandung unsur kesulitan atau hambatan bagi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan atau menikmati pelayanan publik;
 b. perancangan yang tidak mengandung pembatasan atau pengurangan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan atau menikmati pelayanan publik; dan
 c. perancangan yang tidak mengandung pelemahan atau pelecehan bagi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan atau menikmati pelayanan publik.

Pasal 111

Setiap penyedia dan atau penyelenggara layanan publik wajib menyediakan sistem kelembagaan disabilitas yang merupakan perangkat pendukung dan melekat pada seluruh penyediaan dan atau penyelenggaraan layanan publik yang diwujudkan secara optimal dan tepat guna pada setiap cabang produksi barang dan atau jasa yang terkait dengan kapasitas kemanfaatan objektif bagi penyandang disabilitas.

Pasal 112

Sistem kelembagaan disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 meliputi :

a. instrumen komunikasi
b. akomodasi yang wajar dan layak
c. desain universal; dan
d. asisten perorangan

Pasal 113

(1) Instrumen komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a mencakup :
 a. bahasa;
 b. tayangan teks;
 c. huruf *braille*;
 d. komunikasi tanda timbul;
 e. cetak besar; dan
 f. multimedia yang dapat diakses.
(2) Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup bahasa lisan dan bahasa isyarat serta bentuk-bentuk bahasa non lisan yang lain yang memungkinkan penyandang disabilitas dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara optimal, wajar, bermartabat, tanpa hambatan dan tanpa diskriminasi.
(3) Bentuk multimedia yang dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi multimedia yang dapat menghasilkan bentuk tertulis, audio, plain-language, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk lainnya, sarana dan format komunikasi augmentatif maupun alternatif lainnya, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Pasal 114

(1) Akomodasi yang wajar dan layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b, merupakan upaya modifikasi suatu instrumen dan atau keadaan yang bersifat umum, kemudian disesuaikan dengan kondisi kebutuhan penyandang disabilitas guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas berdasarkan asas kesetaraan tanpa hambatan dan tanpa diskriminasi,
(2) Akomodasi yang wajar dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
 a. sistem atau cara;

b. perlakuan;
c. instrumen; dan
d. kondisi.

(3) Akomodasi yang wajar dan layak pada sistem atau cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan upaya modifikasi terhadap sistem atau cara yang semula mempersulit, membatasi dan menghilangkan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk melakukan penikmatan atas pelayanan publik maupun untuk berperan atau berkontribusi secara optimal pada segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, kemudian dilakukan perubahan atau perbaikan sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan kondisi kebutuhan penyandang disabilitas tanpa menghilangkan substansi dasarnya.

(4) Akomodasi yang wajar dan layak pada perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan upaya modifikasi terhadap bentuk perlakuan yang semula mempersulit, membatasi dan menghilangkan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk melakukan penikmatan atas pelayanan publik maupun untuk berperan atau berkontribusi secara optimal pada segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, kemudian dilakukan perubahan atau perbaikan sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan kondisi kebutuhan penyandang disabilitas tanpa menghilangkan substansi dasarnya.

(5) Akomodasi yang wajar dan layak pada instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan upaya modifikasi terhadap bentuk instrumen yang semula mempersulit, membatasi dan menghilangkan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk melakukan penikmatan atas pelayanan publik maupun untuk berperan atau berkontribusi secara optimal pada segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, kemudian dilakukan perubahan atau perbaikan sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan kondisi kebutuhan penyandang disabilitas tanpa menghilangkan substansi dasarnya.

(6) Akomodasi yang wajar dan layak pada suatu kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan upaya modifikasi terhadap suatu kondisi tertentu yang semula mempersulit, membatasi dan menghilangkan hak

dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk melakukan penikmatan atas pelayanan publik maupun untuk berperan atau berkontribusi secara optimal pada segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, kemudian dilakukan perubahan atau perbaikan sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan kondisi kebutuhan penyandang disabilitas tanpa menghilangkan substansi dasarnya.

Pasal 115

(1) Desain universal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c meliputi desain produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang dengan semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus tanpa mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan.

(2) Desain universal pada produk, mencakup barang, jasa, peralatan dan lain-lain yang dibuat untuk ditransaksikan bagi kepentingan publik dimana sistem operasional dan nilai kemanfaatanya tidak boleh dibuat dengan desain yang hanya untuk orang tertentu, melainkan dibuat dengan menggunakan desain universal yang memungkinkan produk tersebut dapat dioperasionalkan dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dari berbagai jenis dan derajat kedisabilitasan.

(3) Desain universal pada lingkungan, mencakup upaya untuk menata kondisi dan situasi lingkungan sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan politik serta aspek lain yang dibangun bagi kepentingan publik dimana semua unsur yang ada dalamnya, tidak boleh dibuat dengan desain yang hanya untuk orang tertentu, melainkan dibuat dengan menggunakan desain universal yang memungkinkan lingkungan tersebut dapat bersifat inklusif untuk dimanfaatkan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas dari berbagai jenis dan derajat kedisabilitasan.

(4) Desain universal pada program, mencakup pembuatan progam dalam bentuk pirantilunak maupunpiranti keras dan lain-lain bagi kepentingan publik maka semua unsur yang ada dalamnya, tidak boleh dibuat dengan desain yang hanya untuk orang tertentu, melainkan dibuat dengan menggunakan desain universal yang memungkinkan program tersebut dapat dioperasikan dan dimanfaatkan oleh

semua orang termasuk penyandang disabilitas dari berbagai jenis dan derajat kedisabilitasan.

(5) Desain universal pada pelayanan, mencakup penyediaan berbagai bentuk pelayanan bagi kepentingan publik dimana semua unsur yang ada dalamnya, tidak boleh dibuat dengan desain yang hanya untuk orang tertentu, melainkan dibuat dengan menggunakan desain universal yang memungkinkan bentuk pelayanan tersebut dapat dimanfaatkan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas dari berbagai jenis dan derajat kedisabilitasan.

(6) Desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) merupakan upaya untuk melaksanakan pemajuan penelitan dan pengembangan produk, lingkungan, program dan pelayanan yang bersifat inklusif dimana untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, maka perlu mengembangkan standar-standar dan pedoman-pedoman dari hasil penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun nilai budaya dengan format desain secara universal, yang memerlukan penyesuaian dengan kondisi dankebutuhan penyandang disabilitas demi memenuhi kebutuhan khusus mereka.

Pasal 116

(1) Asisten perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf d merupakan orang yang membaktikan diri untuk membantu, mendampingi, memfasilitasi penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan tertentu sebagai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesulitan tersebut sehingga penyandang disabilitas dapat mengembangkan diri, dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

(2) Asisten perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. pedamping atau pemandu;
 b. pembaca;
 c. penerjemah;
 d. tenaga professional; dan
 e. lain-lain

(3) Asisten perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tenaga sukarela, atau tenaga yang menerima upah.

Pasal 117

(1) Setiap sistem kelembagaan disabilitas baik berupa alat bantu maupun symbolatauatribut yang digunakan menjadi identitas penyandang disabilitas seperti aksara braille dan tongkat putih untuk tunanetra, bahasa isyarat untuk tunarungu, prothesa atau kursi roda untuk tunadaksa dan lain-lain, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri penyandang disabilitas.

(2) Setiap sistem kelembagaan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihormati oleh setiap orang terutama penyelenggara pelayanan publik dalam bidang pengangkutan supaya:
 a. membebaskan segala biaya untuk pengangkutan sebagaimana yang berlaku terhadap barang pada umumnya;
 b. menyertakan dimana penggunanya berada; atau
 c. menempatkan pada bagasi khusus;

(3) Setiap penyandang disabilitas yang menggunakan sistem kelembagaan disabilitas dihalayak ramai khususnya jalan raya, pengguna jalan atau orang lain:
 a. memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk berlalu terlebih dahulu;
 b. berhenti sejenak ketika penyandang disabilitas sedang menyeberang jalan meski diluar area zebra cross; dan
 c. memberikan bantuan ketika penyandang disabilitas sedang mengalami kesulitan untuk bermobilitas.

Pasal 118

(1) Pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi badan hukum yang mengajukan rencana penyediaaan aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas yang memenuhi persyaratan teknis maupun administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Penanggulangan Resiko Bencana

Pasal 119

Penyandang disabilitas berhak:

a. mendapatkan informasi yang akses ibelakan adanya bencana;

b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana;
c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dalam keadaan bencana;
d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan yang aksesibel; dan
e. mendapatkan prioritas, fasilitas dan sarana yang aksesibel dilokasi pengungsian.

Pasal 120

(1) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan penyandang disabilitas dalam situasi pra bencana, ada potensi bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
(2) Setiap penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana.
(3) Partisipasi aktif penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis disabilitas, pendidikan, dan kemampuannya.

Pasal 121

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas dalam hal penyelamatan, evakuasi, pengamanan, layanan kesehatan dan psikologis, layanan pendidikan serta dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana bagi penyandang disabilitas.
(2) Pemerintah Daerah wajib memberikan penanganan khusus kepada penyandang disabilitas yang termasuk dalam kelompok rentan antara lain:
 a. bayi, balita, dan anak-anak;
 b. ibu hamil atau menyusui;
 c. orang lanjut usia; dan
 d. penyandang disabilitas yang mengungsi akibat konflik sosial.

Pasal 122

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses untuk mendukung kemandirian dan partisipasi aktif penyandang disabilitas.
(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prioritas dalam penyediaan layanan dan fasilitas yang diberikan pada tahap pra-bencana, saat bencana dan pasca bencana.
(3) Standar kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 123

(1) Pemerintah Daerah, dan penyedia layanan terkait wajib mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan dan menyebarluaskan data dan informasi terkait penyandang disabilitas.
(2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat.
(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus dipilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur dan jenis disabilitas.
(4) Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi dan pengesahan terhadap datadan informasi yang didapatkan.
(5) Pemerintah Daerah wajib mengkoordinasikan pengumpulan dan pemutakhiran datadan informasi penyandang disabilitas yang berkaitan dengan kebencanaan.

Pasal 124

(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyandang disabilitas dalam penilaian dan pengkajian risiko di wilayah setempat.
(2) Pemerintah Daerah wajib memberikan data dan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait ancaman, risiko bencana, cara penanggulangan bencana, dan cara penyelamatan diri.

Pasal 125

(1) Badan Penaggulangan Bencana Daerah mendorong layanan pendidikan dan peningkatan kesadaran bencana, baik formal maupun informal, bagi penyandang disabilitas.
(2) Layanan pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa latihan kesiapsiagaan bencana yang meliputi pelatihan, simulasi, dan geladi bencana.
(3) Penyediaan layanan pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 126

(1) Pemerintah Daerah wajib memastikan penyandang disabilitas mendapat akses terhadap layanan peringatan dini

yang tepat waktu, akurat dan mudah dimengerti.

(2) Akses yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis disabilitas seseorang.

(3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memiliki rencana kesiapsiagaan sendiri di tingkat rumah tangga.

(4) Penyusunan rencana kontinjensi dan rencana evakuasi oleh Pemerintah Daerah dapat melibatkan penyandang disabilitas dan kelompok yang mendampinginya.

(5) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan tentang sistem peringatan dini, rencana kontinjensi, dan rencana evakuasi kepada penyandang disabilitas.

Pasal 127

(1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan, sandang, penampungan/hunian sementara, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan dan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas.

(2) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Pasal 128

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan penyandang disabilitas penampungan dan hunian sementara sesuai standar pelayanan minimum.

(2) Penampungan atau hunian yang dimaksud pada ayat (1) harus yang memungkinkan bagi penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan rumah tangga utama dan kegiatan terkait mata pencarian.

(3) Pemerintah Daerah wajib memberikan penyandang disabilitas yang terkena bencana seperti pakaian, selimut, peralatan tidur untuk menjamin kenyamanan pribadi, terjaganya martabat, kesehatan, dan kesejahteraan.

Pasal 129

(1) Pemerintah Daerah memberi akses dan bantuan pangan secara tepat waktu dan layak untuk meminimalkan risiko, meningkatkan status gizi, kesehatan dan kemampuan bertahan hidup bagi penyandang disabilitas.

(2) Penyandang disabilitas yang terkena bencana diberi akses terhadap peralatan memasak, makan-minum dan menyimpan makanan, yang sesuai dengan budaya setempat.

Pasal 130

(1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan pasokan air bersih dan sanitasi bagi penyandang disabilitas yang terkena bencana.
(2) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan peningkatan kesadaran penyandang disabilitas akan resiko utama dalam kesehatan masyarakat dan pencegahan turunnya kondisi higienis dan kesehatan lingkungan.
(3) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas untuk memperoleh akses terhadap jumlah air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, kebersihan pribadi, dan rumah tangga yang mudah dijangkau.
(4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana mandi, cuci dan toilet yang aksesibel.

Pasal 131

(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana penyediaan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan jenis disabilitas.
(2) Pemerintah Daerah wajib memberi akses prioritas kepada penyandang disabilitas terhadap layanan kesehatan yang tepat, aman, bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

(1) Pemerintah Daerah wajib memastikan agar dalam situasi bencana, lingkungan belajar tetap aman, terlindung, mudah diakses dan memperhatikan psikologis peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.
(2) Pemerintah Daerah wajib memastikan proses belajar-mengajar berpusat pada peserta didik, bersifat partisipatif dan inklusif.
(3) Proses belajar mengajar yang dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan jenisdan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Pasal 133

(1) Pemerintah Daerah wajib memastikan adanya pendampingan psikologis bagi penyandang disabilitas saat terjadi bencana.
(2) Pendampingan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan jenis dan derajat kedisabilitasan.

Pasal 134

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan alat bantu dan pendampingan khusus bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas.
(2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas yang terkena bencana dari kekerasan, paksaan, dorongan untuk bertindak di luar kemauan dan rasa takut terhadap penganiayaan.
(3) Pemerintah Daerah wajib memastikan agar harta benda dan aset penyandang disabilitas korban bencana aman dari pencurian dan penguasaan pihak lain.

Pasal 135

(1) Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan penyandang disabilitas untuk mendapat tempat di lokasi pengungsian
(2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan sarana yang akses ibeldi lokasi pengungsian

Pasal 136

(1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksipasca bencana untuk penyandang disabilitas.
(2) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana seperti yang dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dan pemenuhan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
(3) Pemerintah Daerah wajib merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengkoordinasikan seluruh program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan oleh semua pihak.

BAB VI
PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 137

(1) Setiap orang, BUMN, BUMD, dan badan usaha berhak untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. hak untuk memperoleh informasi;
 b. ikut serta dalam pengembangan pemikiran, kajian dan penelitian;
 c. menyatakan pendapat;
 d. ikut serta memberikan saran dan masukan dalam

proses pengambilan keputusan; dan

e. memberikan dorongan terhadap kebijakan dan kegiatan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Pasal 138

Peran serta masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

(1) Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan :
 a. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 b. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
 c. pengadaan, pemberian bantuan tenaga ahli, tenaga sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas;
 d. pemberian bantuan berupa material, finansial, pelayanan bagi penyandang disabilitas atau organisasi penyandang disabilitas;
 e. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 f. pemberian lapangan kerja atau usaha;
 g. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan atau
 h. pengadaan sarana dan prasana bagi penyandang disabilitas.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan hukum, yayasan, badan usaha dan atau lembaga-lembaga masyarakat.

BAB VII

TIM PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DAERAH

Pasal 140

(1) Untuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang

disabilitas, Bupati membentuk TP2HD.

(2) TP2HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 141

TP2HD mempunyai tugas :

a. memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada pemerintah daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas;
b. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, evaluasi dan pengendalian umum kebijakan dan program upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas; dan
c. menerima, meneliti serta mengkaji sarana dan pertimbangan dari masyarakat.

Pasal 142

Susunan keanggotaan TP2HD terdiri dari:

1. Pengarah	:	Bupati
2. Pembina	:	Sekretaris Daerah
3. Anggota Pembina	:	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan c. Asisten Administrasi Umum
4. Ketua	:	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Sekretaris merangkap Anggota	:	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
6. Anggota	:	a. Ranham Kabupaten Batu Bara b. Dinas Pendidikan c. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata d. Dinas Perhubungan, e. Dinas Komunikasi dan Informatika f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang g. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah i. 1 (satu) orang perwakilan badan

usaha

j. 1 (satu) orang ahli dibidang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas;
k. 1 (satu) orang tokoh masyarakat
l. 1 (satu) orang unsur perguruan tinggi;
m. 1 (satu) orang dari Lembaga Bantuan Hukum; dan
n. 4 (empat) orang perwakilan organisasi penyandang disabilitas

Pasal 143

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas TP2HD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
INSENTIF DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 144

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada BUMN, BUMD dan badan usaha yang telah melakukan upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, angkutan umum, dan bidang usaha lainnya;
 b. keringanan pajak;
 c. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjangan kegiatan usaha; atau
 d. lain-lain insentif yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan finansial.
(3) Tata cara pemberian dan bentuk-bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 145

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
(2) Penghargaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)berupa:
 a. piagam atau sertifikat;
 b. lencana dan medali;
 c. piala atau trophy; dan
 d. hadiah lainnya.
(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN

Pasal 146

(1) Untuk peningkatan kemandirian penyandang disabilitas, pemerintah daerah wajib melaksanakan pemberdayaan melalui :
 a. pemberian kursus dan pelatihan;
 b. pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa disabilitas berprestasi;
 c. perluasan lapangan kerja;
 d. penempatan tenaga kerja;
 e. permodalan;
 f. akses kepada lembaga keuangan;
 g. kemudahan dalam perizinan usaha;
 h. membantu manajemen usaha; dan/atau
 i. lain-lain upaya pemberdayaan.
(2) Penyelenggaraan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran masyarakat dan badan usaha.

Pasal 147

(1) Dalam rangka pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah daerah dapat mengadakan kemitraan dengan masyarakat dan badan usaha.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar :
a. kepercayaan;
b. itikad baik;
c. saling menguntungkan; dan
d. tidak bertentangan dengan hukum, moral, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 148

Pemerintah daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas melalui :
a. pemberian pedoman dan arahan;
b. bantuan finansial, materiil dan pelayanan; dan/atau
c. supervisi.

Pasal 149

(1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 150

Setiap orang dilarang mengeksploitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh keuntungan diri sendiri atau orang lain.

Pasal 151

Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dan d dilarang melakukan tindakan medis, pengobatanatau pemasangan alat kontrasepsi bagi penyandang disabilitas tanpa mendapatkan persetujuan langsung atau tertulis dari penyandang disabilitas atau keluarganya.

Pasal 152

Setiap orang dilarang meletakan obyek apapun pada aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.

Pasal 153

(1) Setiap orang dilarang melakukan pemasungan terhadap penyandang disabilitas.
(2) Setiap orang dilarang menyuruh dan/atau mengusulkan pemasungan terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 154

Tenaga Kesehatan dan petugas layanan rehabilitasi dilarang melakukan tindakan kekerasan danatau tindakan lain yang merendahkan martabat penyandang disabilitas.

Pasal 155

Setiap orang dilarang menghalang-halangi penyandang disabilitas untuk memilih tempat tinggal.

Pasal 156

Setiap orang dilarang menyuruh penyandang disabilitas untuk melakukan tindakpelanggaran atau kejahatan.

Pasal 157

Setiap orang dilarang menghasut penyandang disabilitas untuk melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan.

Pasal 158

Setiap orang dilarang menghalangi penyandang disabilitas untuk bersekolah.

Pasal 159

Setiap orang dilarang memukul atau tindakan lain yang menyakiti bagian tubuh, menggunduli, memperkosa, melecehkan secara seksual, mengikat, merantai, mengurung, menjemur, melantarkan, berkata kasar, menghina, mengancam, memandikan di tempat umum atau tindakan lain yang merendahkan martabat penyandang disabilitas.

Pasal 160

Layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD atau puskesmas dilarang menolak pasien penyandang disabilitas.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 161

Kepala Sekolah Negeri atau swasta atau Ketua Yayasan jenjang pendidikan dasar yang melanggar ketentuan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 162

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 41 huruf a, huruf b dan atau g dikenakan sanksi administratif.

Pasal 163

Setiap penyelenggara bangunan gedung, sarana umum atau prasarana umum yang melanggar ketentuan Pasal 96 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 164

Setiap penyedia dan atau penyelenggara layanan publik yang melanggar ketentuan Pasal 111 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 165

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 sampai dengan Pasal 164 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 166

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakpidana terhadap pemenuhan dan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pemenuhan dan danperlindungan hak-hak penyandang disabilitas agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidanaterhadap pemenuhan dan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana terhadap pemenuhan dan danperlindungan hak-hak penyandang disabilitas;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidanaterhadap pemenuhan dan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pemenuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukupbukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidanaterhadap pemenuhan dan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitasmenurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 167

(1) BUMN, BUMD atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 168

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, atau Pasal 160 dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 169

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka :

a. sarana dan prasarana umum yang sudah dioperasikan namun belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas maka dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
b. peraturan daerah yang telah berlaku dalam penyelenggaraan usaha dan kegiatan terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas wajib disesuaikan dengan peraturan daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 170

Pemberian izin penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan yang diatur dalam peraturan daerah yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf wajib mencantumkan persyaratan izin sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 171

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 26 Januari 2026

BUPATI BATU BARA

TTD

BAHARUDDIN SIAGIAN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal, 26 Januari 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

BAMBANG HADISUPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TENTANG PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN PENYANDANG DISABILITAS : (3-4/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH
NIP. 198409192011011009